



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol. Soetadji No Telepon (0552) 21698 (Umum) (0552)
21313 (PAUD dan PNF) Tanjung Selor 77212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 421.9 / 1277 / DISDIKBUD II/2017

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Membaca : dsb.
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:
1. Nama Pengelola : DELINDA
 2. Nama Lembaga : TK MEKAR SARI
 3. Jenis Pelayanan : TAMAN KANAK-KANAK
 4. Tgl/Bln/Thn : 02 OKTOBER 2017
 5. Alamat Lembaga : JL. TAMAN SISWA RT.01 PANGIN
 6. Kabupaten : BULUNGAN
 7. Kecamatan : TANJUNG PALAS BARAT
 8. Kelurahan : ANTUTAN
 9. Masa Berlaku Izin : **25 OKTOBER 2019**
- Kedua : Menugaskan Kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk segera melaksanakan kegiatan operasional dimaksud, serta membuat laporan kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan operasional senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan operasional maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap izin yang diberikan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 25 Oktober 2017

KEPALA, *[Signature]*



H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680726 199702 1 004